



P U T U S A N

No. 2244 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUHARTONO alias OTO bin RIFA'I
MUSA ;
Tempat lahir : Kota Lama ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/12 Desember 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Hangtuh Ujung, Gang Keluarga No. 26,
Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya,
Kodya Pekanbaru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 03 April 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011 ;
- 7 Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2011 ;

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUHARTONO alias OTO bin RIFA'I MUSA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi secara pasti akan tetapi sekitar bulan November 2007 sampai dengan bulan Mei tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2007 dan 2008, bertempat di Jalan Hang Tuah, Gang Keluarga No. 26, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang diberikan oleh saksi SUPARMAN selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau kepada Terdakwa mengenai telah disetujui dan dianggarkannya dalam APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 berupa dana Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan untuk dana Bantuan Terarah TA 2008 dimana masing-masing Anggota DPRD Provinsi Riau mendapat jatah anggaran dana bantuan APBD sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk disalurkan kepada masyarakat dengan tujuan agar dalam pemilihan Anggota DPRD Provinsi Riau periode selanjutnya saksi SUPARMAN dapat terpilih kembali. Kemudian saksi SUPARMAN juga meminta agar Terdakwa mencari kelompok atau organisasi masyarakat dari Kabupaten Rokan Hulu untuk menjadi penerima dana bantuan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut Terdakwa pada sekira bulan November tahun 2007 sampai dengan bulan Maret tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya sekira antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 dengan dibantu oleh adik Terdakwa yaitu saksi RUSDI di Jalan Hang Tuah Gang Keluarga No. 26, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, mulai membuat 4 (empat) buah proposal permohonan bantuan yaitu :
 - 1 Proposal permohonan bantuan atas pembangunan Mesjid Syukur Pasar Muara Rumbai Desa Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, yang dibuat oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Panitia Pembangunan Mesjid Syukur Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai, namun justru mencantumkan nama-nama lain yang sama sekali bukan termasuk panitia pembangunan mesjid tersebut, yaitu :

- Saksi DARMAWAN selaku Ketua (abang kandung Kepala Desa Rambah Hilir) ;
- Saksi MUKHTAR selaku Sekretaris (bukan termasuk anggota masyarakat Desa Rambah Hilir) ;
- H. ABAS selaku Bendahara (bukan termasuk anggota masyarakat Desa Rambah Hilir) ;

Proposal tersebut dibuat atas bantuan dan sepengetahuan Kepala Desa Rambah Hilir yaitu saksi MUHAMMAD AMIN alias AMIN bin BURHANURDIN ;

- 1 Proposal permohonan bantuan atas pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Sungai Kuti Kelurahan Kota Lama, Kabupaten Rokan Hulu, yang dibuat oleh Terdakwa dengan mencantumkan nama fiktif sebagai panitia pembangunannya yaitu :

- Saksi HASAN BASRI selaku Ketua ;
- Saksi SYAFRIZAL selaku Sekretaris ;
- Saksi EKO selaku Bendahara ;

Proposal tersebut diketahui dan turut ditandatangani oleh saksi RUSLAN (abang kandung Terdakwa) selaku Lurah Kota Lama, namun tidak pernah ada dilakukan rapat desa berkenaan dengan rencana pembangunan madrasah tersebut ;

- 1 Proposal permohonan bantuan atas pembangunan TPA Nurul Iman Danau Kulit Kayu Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, yang dibuat oleh Terdakwa dengan mencantumkan sebagai panitia pembangunannya yaitu :

- Saksi RUSDI (adik kandung Terdakwa) selaku Ketua ;
- Saksi DARLINA selaku Sekretaris ;
- Saksi YARIDA selaku Bendahara ;

Pencantuman nama saksi DARLINA dan saksi YARIDA dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan kedua orang tersebut sebelumnya. Proposal tersebut diketahui dan turut ditandatangani oleh saksi RUSLAN (abang kandung Terdakwa) selaku Lurah Kota Lama, namun tidak pernah ada

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan rapat desa berkenaan dengan rencana pembangunan madrasah tersebut ;

4. Proposal permohonan bantuan atas pembangunan Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, yang dibuat oleh Terdakwa dengan memalsukan proposal dan tandatangan Panitia Pembangunan Mesjid tersebut yaitu :
 - Saksi H. AHMAD SUDIRMAN selaku Ketua ;
 - Saksi KARMIDIN selaku Sekretaris ;
 - Saksi KYAI SURATMAN selaku Bendahara ;
 - Saksi SUGIONO selaku Kepala Desa Air Panas ;
- Bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau No. 59 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyaluran, Pelaporan dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 Pasal 10 ayat (1) Huruf e, Terdakwa kemudian membuka rekening di Bank Riau atas nama Ketua Panitia dari masing-masing proposal tersebut dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang di dapat Terdakwa dengan cara :
 1. Untuk proposal pembangunan Mesjid Syukur Muara Rumbai, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti akan tetapi sekitar bulan Januari 2008 Terdakwa menghubungi saksi DARMAWAN sebagai Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Syukur sebagaimana yang tertera dalam proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa meminta foto copy KTP saksi DARMAWAN yang kemudian dikirim oleh saksi DARMAWAN melalui Travel ke alamat rumah Terdakwa ;
 2. Untuk proposal pembangunan Mesjid Baiturrahman Terdakwa menghubungi Kepala Desa Air Panas yaitu saksi SUGIONO untuk meminta KTP dari saksi AHMAD SUDIRMAN yang kemudian KTP tersebut diantarkan langsung oleh saksi SUGIONO kepada Terdakwa ke Ujung Batu ;
 3. Untuk proposal pembangunan TPA Nurul Iman Danau Kulit Kayu, Terdakwa langsung meminta KTP dari adik kandung Terdakwa yaitu saksi RUSDI ;
 4. Untuk proposal pembangunan Madrasah Ibtidaiyah, Terdakwa langsung menemui saksi HASAN BASRI untuk meminta KTP milik saksi HASAN BASRI yang telah dikenal oleh Terdakwa sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah KTP dari masing-masing Ketua Panitia tersebut terkumpul lalu pada tanggal 12 Februari 2008 Terdakwa membawa KTP tersebut ke Bank RIAU Cabang Utama Pekanbaru untuk diajukan permohonan pembukaan rekening atas nama masing-masing Ketua Panitia tersebut dengan dilampirkan foto copy dari masing-masing proposal. Untuk keperluan tanda tangan di masing-masing formulir permohonan rekening tersebut Terdakwa menandatangani sendiri dengan mengatasnamakan orang-orang yang tertera dalam KTP tersebut, dan selanjutnya formulir permohonan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Karyawan Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru untuk mendapat persetujuan. Atas permohonan tersebut, pihak Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru menyetujuinya dan menerbitkan rekening sebagaimana yang dimohonkan masing-masing dengan nomor rekening :

- 1 Atas nama DARMAWAN qq. Panitia Mesjid Syukur Muara Rumbai dengan Nomor Rekening : 101-2111368 pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru ;
- 2 Atas nama H.A. SUDIRMAN qq. Panitia Pembangunan Mesjid Baiturrahman dengan Nomor Rekening 101.21.11371 pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru ;
- 3 Atas nama RUSDI qq. Panitia Pembangunan TPA Nurul Iman Danau Kulit Kayu Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor Rekening 101.21.11370 pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru ;
- 4 Atas nama HASAN BASRI qq. Panitia Pembangunan MDA Ibtidaiyah Sungai Kulit Kota Lama kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor Rekening 101.21.11367 pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru ;

Setelah permohonan tersebut disetujui, Terdakwa kemudian menyimpan sendiri keempat buku tabungan tersebut dan tidak menyerahkannya kepada Panitia Pembangunan sebagaimana yang tertera dalam proposal ;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengajukan proposal-proposal tersebut kepada saksi SUPARMAN untuk dibuatkan rekomendasi sebagai salah satu syarat agar dana bantuan tersebut dapat disetujui. Sehingga kemudian saksi SUPARMAN menerbitkan Surat Rekomendasi selaku Anggota DPRD Provinsi Riau untuk

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat proposal tersebut tertanggal 29 Februari 2008 yang isinya merekomendasikan pencairan dana terhadap keempat proposal tersebut sebagai berikut :

- 1 Madrasah Ibtidaiyah Sungai Kuti Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu Rp 250.000.000,00 ;
- 2 Pembangunan Mesjid Syukur Muara Rumbai Kabupaten Rokan Hulu Rp 200.000.000,00 ;
- 3 TPA Nurul Iman Danau Kulit Kayu Kabupaten Rokan Hulu Rp 150.000.000,00 ;
- 4 Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas Kabupaten Rokan Hulu Rp 150.000.000,00 ;

Sehingga keseluruhan dana bantuan yang direkomendasikan oleh saksi SUPARMAN adalah sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan proposal-proposal tersebut ke Kantor Gubernur Riau Bagian Biro Umum Keuangan yang diterima oleh saksi HASYIM BASRI, S.Ip. selaku Staf Biro Umum Bagian Keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

- 1 Proposal Madrasah Ibtidaiyah Sungai Kuti Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu diterima tanggal 29 Februari 2008 ;
- 2 Proposal Pembangunan Mesjid Syukur Muara Rumbai Kabupaten Rokan Hulu diterima tanggal 29 Februari 2008 ;
- 3 Proposal TPA Nurul Iman Danau Kulit Kayu Kabupaten Rokan Hulu diterima tanggal 29 Februari 2008 ;
- 4 Proposal Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas Kabupaten Rokan Hulu diterima tanggal 16 Maret 2008 ;

- Bahwa keempat proposal yang diajukan oleh Terdakwa melalui Bagian Biro Umum Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tersebut tidak dilengkapi dengan Akta Pendirian Organisasi atau Legalitas lainnya yang dipersamakan dan juga tidak dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang asli dari masing-masing Panitia Pembangunan dalam proposal tersebut sebagai persyaratan untuk pengajuan permohonan dana bantuan kepada Pemerintah Provinsi Riau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh pihak Biro Umum Bagian Keuangan pada Pemerintah Provinsi Riau atas formalitas kelengkapan dokumen dari proposal yang diajukan oleh Terdakwa dan dinyatakan lengkap, maka pada tanggal 06 Maret 2008 diterbitkanlah Surat Pernyataan Penggunaan Dana, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan selanjutnya Surat Perintah Membayar oleh saksi MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran, sehingga dilakukanlah pencairan dana bantuan yang ditranfer langsung melalui Bank Riau ke rekening yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Biro Umum bagian Keuangan Pemerintah Provinsi Riau yaitu :

- 1 Madrasah Ibtidaiyah Sungai Kuti kecamatan Kunto Darussalam pada tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 2 Mesjid Syukur Pasar Muara Rumbai Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 3 Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 4 TPA Nurul Iman Danau Kulit Kayu Kecamatan Kunto Darussalam pada tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 5 TPA Nurul Iman Danau Kulit Kayu Kecamatan Kunto Darussalam pada tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga total dana bantuan yang telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening-rekening tersebut adalah sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dana bantuan tersebut telah masuk ke dalam rekening Bank Riau yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mulai menarik dana bantuan tersebut secara bertahap yaitu :

- 1 Rekening atas nama DARMAWAN, dana sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditarik oleh Terdakwa pada sekira bulan Maret 2008 ;

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Rekening atas nama SUDIRMAN, dana sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditarik oleh Terdakwa pada sekira bulan Maret 2008 ;
 - 3 Rekening atas nama RUSDI, dana sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditarik oleh Terdakwa pada sekira bulan Maret 2008 dan kemudian ditarik lagi sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sekira bulan Juni 2008 ;
 - 4 Rekening atas nama HASAN BASRI, dana sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditarik oleh Terdakwa sekira bulan Maret 2008 ;
- Bahwa dana bantuan yang telah dipegang oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak seluruhnya di salurkan oleh Terdakwa sesuai dengan peruntukannya sebagaimana proposal yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi Riau tersebut, melainkan hanya sebagiannya saja yaitu sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Panitia Pembangunan Masjid Baiturrahman Desa Air Panas, Kecamatan Rokan IV Koto melalui saksi SUGIONO selaku Kepala Desa Air Panas secara bertahap 2 (dua) kali yakni pada sekira bulan Maret 2008 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sekira bulan April 2008 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan BPKP Provinsi Riau. Sedangkan selebihnya sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan lain di luar dari peruntukkan dana bantuan tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa juga ada memberikan sebagian dari dana bantuan tersebut kepada saksi MUHAMMAD AMIN alias AMIN bin BURHANURDIN selaku Kepala Desa Rambah Hilir sebagai ucapan terima kasih sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diberikan Terdakwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan April 2008 ;
 - Bahwa keempat proposal yang diajukan oleh Terdakwa kepada pihak Sekretaris Daerah Provinsi Riau tersebut dibuat secara tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak dilengkapi dengan Akta Pendirian Organisasi atau Legalitas lainnya yang dipersamakan dan juga tidak dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang asli dari masing-masing Panitia Pembangunan dalam proposal tersebut sehingga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan



Gubernur Riau No. 59 tahun 2007 tentang Prosedur Penyaluran, Pelaporan dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;

- Bahwa Terdakwa tidak menyalurkan dana bantuan sebagaimana mestinya tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur Riau No. 59 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyaluran, Pelaporan dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008, Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2008, dan Peraturan Gubernur Riau No. 46 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUHARTONO alias OTO bin RIFAI telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUHARTONO alias OTO bin RIFA'I MUSA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi secara pasti akan tetapi sekitar bulan November 2007 sampai dengan bulan Mei tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2007 dan 2008, bertempat di Jalan Hang Tuah, Gang Keluarga No. 26 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang diberikan oleh saksi SUPARMAN selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau kepada Terdakwa mengenai telah disetujui dan dianggarkannya dalam APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 berupa dana Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan untuk dana Bantuan Terarah TA 2008 dimana masing-masing

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013



Anggota DPRD Provinsi Riau mendapat jatah anggaran dana bantuan APBD sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk disalurkan kepada masyarakat dengan tujuan agar dalam pemilihan Anggota DPRD Provinsi Riau periode selanjutnya saksi SUPARMAN dapat terpilih kembali. Kemudian saksi SUPARMAN juga meminta agar Terdakwa mencarikan kelompok atau organisasi masyarakat dari Kabupaten Rokan Hulu untuk menjadi penerima dana bantuan tersebut ;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut Terdakwa pada sekira bulan November tahun 2007 sampai dengan bulan Maret tahun 2008 atau setidaknya sekira antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 dengan dibantu oleh adik Terdakwa yaitu saksi RUSDI di Jalan Hang Tuah, Gang Keluarga No. 26, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, mulai membuat 4 (empat) buah proposal permohonan bantuan yaitu :

- 1 Proposal permohonan bantuan atas pembangunan Mesjid Syukur Pasar Muara Rumbai Desa Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, yang dibuat oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Panitia Pembangunan Mesjid Syukur Muara Rumbai, namun justru mencantumkan nama-nama lain yang sama sekali bukan termasuk panitia pembangunan mesjid tersebut, yaitu :

- Saksi DARMAWAN selaku Ketua (abang kandung Kepala Desa Rambah Hilir) ;
- Saksi MUKHTAR selaku Sekretaris (bukan termasuk anggota masyarakat Desa Rambah Hilir) ;
- H. ABAS selaku Bendahara (bukan termasuk anggota masyarakat Desa Rambah Hilir) ;

Proposal tersebut dibuat atas bantuan dan sepengetahuan Kepala Desa Rambah Hilir yaitu saksi MUHAMMAD AMIN alias AMIN bin BURHANURDIN ;

- 1 Proposal permohonan bantuan atas pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Sungai Kuti Kelurahan Kota Lama, Kabupaten Rokan Hulu, yang dibuat oleh Terdakwa dengan mencantumkan nama fiktif sebagai panitia pembangunannya yaitu :

- Saksi HASAN BASRI selaku Ketua ;
- Saksi SYAFRIZAL selaku Sekretaris ;
- Saksi EKO selaku Bendahara ;



Proposal tersebut diketahui dan turut ditandatangani oleh saksi RUSLAN (abang kandung Terdakwa) selaku Lurah Kota Lama, namun tidak pernah ada dilakukan rapat desa berkenaan dengan rencana pembangunan madrasah tersebut ;

- 1 Proposal permohonan bantuan atas pembangunan TPA Nurul Iman Danau Kulit Kayu Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, yang dibuat oleh Terdakwa dengan mencantumkan sebagai panitia pembangunannya yaitu :

- Saksi RUSDI (adik kandung Terdakwa) selaku Ketua ;
- Saksi DARLINA selaku Sekretaris ;
- Saksi YARIDA selaku Bendahara ;

Pencantuman nama saksi DARLINA dan saksi YARIDA dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan kedua orang tersebut sebelumnya. Proposal tersebut diketahui dan turut ditandatangani oleh saksi RUSLAN (abang kandung Terdakwa) selaku Lurah Kota Lama, namun tidak pernah ada dilakukan rapat desa berkenaan dengan rencana pembangunan madrasah tersebut ;

- 1 Proposal permohonan bantuan atas pembangunan Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, yang dibuat oleh Terdakwa dengan memalsukan proposal dan tandatangan Panitia Pembangunan Mesjid tersebut yaitu :

- Saksi H. AHMAD SUDIRMAN selaku Ketua ;
- Saksi KARMIDIN selaku Sekretaris ;
- Saksi KYAI SURATMAN selaku Bendahara ;
- Saksi SUGIONO selaku Kepala Desa Air Panas ;
- Bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau No. 59 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyaluran, Pelaporan dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 Pasal 10 ayat (1) Huruf e, Terdakwa kemudian membuka rekening di Bank Riau atas nama Ketua Panitia dari masing-masing proposal tersebut dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang di dapat Terdakwa dengan cara :

- 1 Untuk proposal pembangunan Mesjid Syukur Muara Rumbai, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti akan tetapi sekitar bulan Januari 2008 Terdakwa menghubungi saksi DARMAWAN sebagai Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Syukur sebagaimana yang tertera dalam proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa



meminta foto copy KTP saksi DARMAWAN yang kemudian dikirim oleh saksi DARMAWAN melalui Travel ke alamat rumah Terdakwa ;

- 2 Untuk proposal pembangunan Mesjid Baiturrahman Terdakwa menghubungi Kepala Desa Air Panas yaitu saksi SUGIONO untuk meminta KTP dari saksi AHMAD SUDIRMAN yang kemudian KTP tersebut diantarkan langsung oleh saksi SUGIONO kepada Terdakwa ke Ujung Batu ;
- 3 Untuk proposal pembangunan TPA Nurul Iman Danau Kulit Kayu, Terdakwa langsung meminta KTP dari adik kandung Terdakwa yaitu saksi RUSDI ;
- 4 Untuk proposal pembangunan Madrasah Ibtidaiyah, Terdakwa langsung menemui saksi HASAN BASRI untuk meminta KTP milik saksi HASAN BASRI yang telah dikenal oleh Terdakwa sebelumnya ;

Setelah KTP dari masing-masing Ketua Panitia tersebut terkumpul lalu pada tanggal 12 Februari 2008 Terdakwa membawa KTP tersebut ke Bank RIAU Cabang Utama Pekanbaru untuk diajukan permohonan pembukaan rekening atas nama masing-masing Ketua Panitia tersebut dengan dilampirkan foto copy dari masing-masing proposal. Untuk keperluan tanda tangan di masing-masing formulir permohonan rekening tersebut Terdakwa menandatangani sendiri dengan mengatasnamakan orang-orang yang tertera dalam KTP tersebut, dan selanjutnya formulir permohonan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Karyawan Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru untuk mendapat persetujuan. Atas permohonan tersebut, pihak Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru menyetujuinya dan menerbitkan rekening sebagaimana yang dimohonkan masing-masing dengan nomor rekening :

- 1 Atas nama DARMAWAN qq. Panitia Mesjid Syukur Muara Rumbai dengan Nomor Rekening : 101-2111368 pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru ;
- 2 Atas nama H.A. SUDIRMAN qq. Panitia Pembangunan Mesjid Baiturrahman dengan Nomor Rekening 101.21.11371 pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru ;
- 3 Atas nama RUSDI qq. Panitia Pembangunan TPA Nurul Iman Danau Kulit Kayu Kabupaten Rokan



Hulu dengan Nomor Rekening 101.21.11370 pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru ;

- 4 Atas nama HASAN BASRI qq. Panitia Pembangunan MDA Ibtidaiyah Sungai Kulit Kota Lama kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor Rekening 101.21.11367 pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru ;

Setelah permohonan tersebut disetujui, Terdakwa kemudian menyimpan sendiri keempat buku tabungan tersebut dan tidak menyerahkannya kepada Panitia Pembangunan sebagaimana yang tertera dalam proposal ;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengajukan proposal-proposal tersebut kepada saksi SUPARMAN untuk dibuatkan rekomendasi sebagai salah satu syarat agar dana bantuan tersebut dapat disetujui. Sehingga kemudian saksi SUPARMAN menerbitkan Surat Rekomendasi selaku Anggota DPRD Provinsi Riau untuk keempat proposal tersebut tertanggal 29 Februari 2008 yang isinya merekomendasikan pencairan dana terhadap keempat proposal tersebut sebagai berikut :

- 1 Madrasah Ibtidaiyah Sungai Kuti Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu Rp 250.000.000,00 ;
- 2 Pembangunan Mesjid Syukur Muara Rumbai Kabupaten Rokan Hulu Rp 200.000.000,00 ;
- 3 TPA Nurul Iman Danau Kulit Kayu Kabupaten Rokan Hulu Rp 150.000.000,00 ;
- 4 Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas Kabupaten Rokan Hulu Rp 150.000.000,00 ;

Sehingga keseluruhan dana bantuan yang direkomendasikan oleh saksi SUPARMAN adalah sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan proposal-proposal tersebut ke Kantor Gubernur Riau Bagian Biro Umum Keuangan yang diterima oleh saksi HASYIM BASRI, S.Ip. selaku Staf Biro Umum Bagian Keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

- 1 Proposal Madrasah Ibtidaiyah Sungai Kuti Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu diterima tanggal 29 Februari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proposal Pembangunan Mesjid Syukur Muara Rumbai Kabupaten Rokan Hulu diterima tanggal 29 Februari 2008 ;
 3. Proposal TPA Nurul Iman Danau Kulit Kayu Kabupaten Rokan Hulu diterima tanggal 29 Februari 2008 ;
 4. Proposal Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas Kabupaten Rokan Hulu diterima tanggal 16 Maret 2008 ;
- Bahwa keempat proposal yang diajukan oleh Terdakwa melalui Bagian Biro Umum Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tersebut tidak dilengkapi dengan Akta Pendirian Organisasi atau Legalitas lainnya yang dipersamakan dan juga tidak dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang asli dari masing-masing Panitia Pembangunan dalam proposal tersebut sebagai persyaratan untuk pengajuan permohonan dana bantuan kepada Pemerintah Provinsi Riau ;
 - Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh pihak Biro Umum Bagian Keuangan pada Pemerintah Provinsi Riau atas formalitas kelengkapan dokumen dari proposal yang diajukan oleh Terdakwa dan dinyatakan lengkap, maka pada tanggal 06 Maret 2008 diterbitkanlah Surat Pernyataan Penggunaan Dana, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan selanjutnya Surat Perintah Membayar oleh saksi MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran, sehingga dilakukanlah pencairan dana bantuan yang ditransfer langsung melalui Bank Riau ke rekening yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Biro Umum bagian Keuangan Pemerintah Provinsi Riau yaitu :
 1. Madrasah Ibtidaiyah Sungai Kuti kecamatan Kunto Darussalam pada tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 2. Mesjid Syukur Pasar Muara Rumbai Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 3. Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;



- 4 TPA Nurul Iman Danau Kulit Kayu Kecamatan Kunto Darussalam pada tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 5 TPA Nurul Iman Danau Kulit Kayu Kecamatan Kunto Darussalam pada tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga total dana bantuan yang telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening-rekening tersebut adalah sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dana bantuan tersebut telah masuk ke dalam rekening Bank Riau yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mulai menarik dana bantuan tersebut secara bertahap yaitu :
 - 1 Rekening atas nama DARMAWAN, dana sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditarik oleh Terdakwa pada sekira bulan Maret 2008 ;
 - 2 Rekening atas nama SUDIRMAN, dana sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditarik oleh Terdakwa pada sekira bulan Maret 2008 ;
 - 3 Rekening atas nama RUSDI, dana sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditarik oleh Terdakwa pada sekira bulan Maret 2008 dan kemudian ditarik lagi sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sekira bulan Juni 2008 ;
 - 4 Rekening atas nama HASAN BASRI, dana sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditarik oleh Terdakwa sekira bulan Maret 2008 ;
- Bahwa dana bantuan yang telah dipegang oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak seluruhnya disalurkan oleh Terdakwa sesuai dengan peruntukannya sebagaimana proposal yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi Riau tersebut, melainkan hanya sebagiannya saja yaitu sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Panitia Pembangunan Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas, Kecamatan Rokan IV Koto melalui saksi SUGIONO selaku Kepala Desa Air Panas secara bertahap 2 (dua) kali yakni pada sekira bulan Maret 2008 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sekira bulan April 2008 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan BPKP Provinsi Riau. Sedangkan selebihnya sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan lain di luar dari peruntukkan dana bantuan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa juga ada memberikan sebagian dari dana bantuan tersebut kepada saksi MUHAMMAD AMIN alias AMIN bin BURHANURDIN selaku Kepala Desa Rambah Hilir sebagai ucapan terima kasih sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diberikan Terdakwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan April 2008 ;
- Bahwa keempat proposal yang diajukan oleh Terdakwa kepada pihak Sekretaris Daerah Provinsi Riau tersebut dibuat secara tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak dilengkapi dengan Akta Pendirian Organisasi atau Legalitas lainnya yang dipersamakan dan juga tidak dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang asli dari masing-masing Panitia Pembangunan dalam proposal tersebut sehingga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Riau No. 59 tahun 2007 tentang Prosedur Penyaluran, Pelaporan dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyalurkan dana bantuan sebagaimana mestinya adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya untuk menyalurkan dana bantuan tersebut sebagaimana peruntukannya bertentangan dengan Peraturan Gubernur Riau No. 59 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyaluran, Pelaporan dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008, Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2008, dan Peraturan Gubernur Riau No. 46 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun 2008 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUHARTONO alias OTO bin RIFAI telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 02 Februari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUHARTONO alias OTO bin RIFA'I MUSA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTONO alias OTO bin RIFA'I MUSA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana pengganti sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Sebaliknya jika Terdakwa/Terpidana membayar uang Pengganti maka akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Penyerahan Dana Bantuan Mesjid Syukur Muara Rumbai yang ditandatangani oleh SUHARTONO alias OTO, H. SYAFARUDDIN dan H. MASRLIS KASIM tanggal 18 Februari 2009 ;
 - 1 (satu) lembar salinan photo copy kwitansi penyerahan dana bantuan Mesjid Syukur Muara Rumbai yang ditandatangani oleh H. SYAFARUDDIN tanggal 25 Februari 2009 ;

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar salinan photo copy Berita Acara Penyerahan Uang Bantuan Mesjid Syukur yang ditandatangani Sdr. H. SYAFARUDDIN, NORMAL, H. MASRI, DARMAWAN, SYAFEI NUR, ZAINUDDIN dan H. MARLIS KASIM tanggal 27 Februari 2009 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. MUHAMMAD AMIN kepada H. SYAFARUDIN tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah stempel Kepala Desa Rambah Hilir ;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang diberikan oleh Kepala Desa Air Panas Sdr. SUGIONO, S.IP. kepada Sdr. H. AHMAD SUDIRMAN tanggal 02 Januari 2008 ;
- 1 (satu) berkas salinan photo copy tanda bukti pengeluaran dana bantuan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinar Bank Riau Kantor Cabang Utama Pekanbaru an. DARMAWAN qq. Panitia Masjid M. Syukur Pasar Muara Rumbai dengan No. Rek. 101-21-11368 ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinar Bank Riau Kantor Cabang Utama Pekanbaru an. H.A. SUDIRMAN qq. Pembangunan Masjid Baitur Rahman Air Panas Desa Rokan IV Koto dengan No. Rek. 101-21-11371 ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinar Bank Riau Kantor Cabang Utama Pekanbaru an. RUSDI qq. Panitia Pembangunan TPA Nurul Iman Jalan T. Pahlawan Kota Lama dengan No. Rek. 101-21-11370 ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinar Bank Riau Kantor Cabang Utama Pekanbaru an. HASAN BASRI qq. Panitia MDA Ibtidaiyah Jalan Hangtuah Ujung Pekanbaru dengan No. Rek. 101-21-11367 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 215.000.000,00 (dua ratus lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Sdr. SAPARUDIN tanggal 14 Maret 2008, untuk pembangunan MDA Ibtidaiyah Sei Kuti yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. M. AMIN tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan Mesjid Syukur Muara Rumbai yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. SUGIONO tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. RUSDI tanggal 27 Maret 2008, untuk pembangunan TPA Nurul Iman Danau Kulit Kayu yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. RASMADI SIREGAR tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan Mesjid Tanah Datar SP 8 yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. HAIRONI KASRO, S.Sos. tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan MTS SWASTA Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013



- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. YATSIR tanggal 27 Maret 2008, untuk pembangunan Musollah Nurul Iman Kelurahan Kota Lama yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. MURIFA tanggal 04 April 2008, untuk pembangunan Mesjid Riyadul Muhtadin Kelurahan Kota Lama yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. EPENDI tanggal 15 April 2008, untuk pembangunan Musollah Limau Manis Desa Kota Lama yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. AGUS/RT tanggal 15 April 2008, untuk pembangunan Suarau Sungai Manding Desa Kota Lama yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. SIAM tanggal 15 April 2008, untuk pembangunan Musollah Opang/-Lebuai Desa Kota Lama yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. SUPRIADI tanggal 24 Maret 2008, untuk pembangunan Mesjid Jamik Desa Kota Intan yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. HAMDAN,S.Ag. tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan Surau Ubudiyah yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. H. ABASTAMI tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan MDA Istiamal Desa Muara Dilam yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. H. SYAFARUDDIN tanggal 18 Februari 2008 ;
- 12 (dua belas) lembar pas photo MDA/Mushalah Ibtidaiyah Kunto Darussalam ;
- 4 (empat) lembar pas photo TPA Nurul Iman di Danau Kulit Kayu ;
- Salinan photo copy Surat Keputusan Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Prosedur Penyaluran, Pelaporan dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Provinsi Riau TA 2008 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan yang ditandatangani oleh Sdr. SUPARMAN, M.Si. selaku Anggota DPRD Provinsi Riau ;
- 1 (satu) bundel salinan photo copy Proposal Pembangunan Mesjid Syukur Desa Muara Rumbai Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tabungan Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru No. Rekening 101-21-11366 an. DARMAWAN qq. Panitia Masjid M. Syukur ;

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Sdr. DARMAWAN selaku Ketua dan Sdr. H. ABBAS selaku Bendahara tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy rekomendasi pencairan dana bantuan yang ditandatangani oleh SUPARMAN, M.Si. selaku Anggota DPRD PROVINSI RIAU ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy tanda terima kelengkapan dokumen pencairan dana ;
- 1 (satu) lembar Nota Saran dan Pertimbangan Kabag Keuangan Setda Provinsi Riau tanggal 29 Februari 2008 ;
- 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0058/SPP/LS/1.20.03/III/08 tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 06 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 06 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy kwitansi bantuan Pemda Provinsi Riau kepada Mesjid Syukur Pasar Muara Rumbai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. DARMAWAN selaku Ketua dan Sdr. H. ABBAS selaku Bendahara pada tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0058/SPM/1.20.03/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000306/SP2D/LS-BNS/2008 tanggal 13 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP LS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel salinan photo copy Proposal Pembangunan Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas Kecamatan Rokan IV Koto ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tabungan Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru No. Rekening 101-21-11371 an. H.A. SUDIRMAN qq. Pembangunan Masjid Baitur Rahman ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tanda Terima Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Sdr. H. AHMAD SUDIRMAN selaku Ketua dan Sdr. KHAI SURATMAN selaku Bendahara tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan ;
- 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0090/SPP/LS/1.20.03/III/08 tanggal 12 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Nota Saran dan Pertimbangan Kabag Keuangan Setda Provinsi Riau tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 13 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy kwitansi Bantuan Pemda Provinsi Riau kepada Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. H. AHMAD SUDIRMAN selaku Ketua dan Sdr. KHAI SURATMAN selaku Bendahara pada tanggal Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0090/SPM/-1.20.03/III/2008 tanggal 13 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP LS ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000357/SP2D/LS-BNS/2008 tanggal 17 Maret 2008 ;

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel salinan photo copy Proposal Pembangunan MDA IBTIDIYAH Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tabungan Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru No. Rekening 101-21-11367 an. HASAN BASRI qq. Panitia MDA Ibtidaiyah ;
- 1 (satu) lembar Nota Saran dan Pertimbangan Kabag Keuangan Setda Provinsi Riau tanggal 29 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Sdr. HASAN BASRI selaku Ketua dan Sdr. EKO selaku Bendahara tentang Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana Bantuan ;
- 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0057/SPP/LS/1.20.03/III/08 tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tanda Terima Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 06 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 06 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy kwitansi Bantuan Pemda Provinsi Riau kepada MDA Ibtidaiyah Sungai Kuti Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. HASAN BASRI selaku Ketua dan Sdr. EKO selaku Bendahara pada tanggal Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0057/SPM/-1.20.03/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000291/SP2D/LS-BNS/2008 tanggal 12 Maret 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel salinan photo copy Proposal Pembangunan TPA NURUL IMAN Danau Kulit Kayu Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tabungan Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru No. Rekening 101-21-11370 an. RUSDI qq. Panitia Pembangunan TPA Nurul Iman ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Sdr. RUSDI selaku Ketua Dan Sdr. DARLINA selaku Sekretaris tentang Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana Bantuan tanggal 16 Mei 2008 ;
- 1 (satu) lembar Nota Saran dan Pertimbangan Kabag Keuangan Setda Provinsi Riau tanggal 10 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tanda Terima Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana ;
- 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00665/SPP/LS/1.20.03/V/08 tanggal 22 Mei 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 26 Mei 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 26 Mei 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy kwitansi bantuan Pemda Provinsi Riau kepada TPA Nurul Iman, Danau Kulit Kayu Kabupaten Rohul sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. RUSDI selaku Ketua dan Sdr. DARLINA selaku Sekretaris ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0677/SPM/-1.20.03/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000355/SP2D/LS-BNS/2008 tanggal 17 Maret 2008 ;

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa MUHAMMAD AMIN ;

5. Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 100/Pid.B/-2011/PN.PSP. tanggal 09 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUHARTONO alias OTO bin RIFA'I MUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Penyerahan Dana Bantuan Mesjid Syukur Muara Rumbai yang ditandatangani oleh SUHARTONO alias OTO, H. SYAFARUDDIN dan H. MASRLIS KASIM tanggal 18 Februari 2009 ;
 - 1 (satu) lembar salinan photo copy kwitansi penyerahan dana bantuan Mesjid Syukur Muara Rumbai yang ditandatangani oleh H. SYAFARUDDIN tanggal 25 Februari 2009 ;
 - 2 (dua) lembar salinan photo copy Berita Acara Penyerahan Uang Bantuan Mesjid Syukur yang ditandatangani Sdr. H. SYAFARUDDIN, NORMAL, H. MASRI, DARMAWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFEI NUR, ZAINUDDIN dan H. MARLIS KASIM tanggal 27 Februari 2009 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. MUHAMMAD AMIN kepada H. SYAFARUDIN tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah stempel Kepala Desa Rambah Hilir ;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang diberikan oleh Kepala Desa Air Panas Sdr. SUGIONO, S.IP. kepada Sdr. H. AHMAD SUDIRMAN tanggal 02 Januari 2008 ;
- 1 (satu) berkas salinan photo copy tanda bukti pengeluaran dana bantuan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinar Bank Riau Kantor Cabang Utama Pekanbaru an. DARMAWAN qq. Panitia Masjid M. Syukur Pasar Muara Rumbai dengan No. Rek. 101-21-11368 ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinar Bank Riau Kantor Cabang Utama Pekanbaru an. H.A. SUDIRMAN qq. Pembangunan Masjid Baitur Rahman Air Panas Desa Rokan IV Koto dengan No. Rek. 101-21-11371 ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinar Bank Riau Kantor Cabang Utama Pekanbaru an. RUSDI qq. Panitia Pembangunan TPA Nurul Iman Jalan T. Pahlawan Kota Lama dengan No. Rek. 101-21-11370 ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinar Bank Riau Kantor Cabang Utama Pekanbaru an. HASAN BASRI qq. Panitia MDA Ibtidaiyah Jalan Hangtuah Ujung Pekanbaru dengan No. Rek. 101-21-11367 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Sdr. SAPARUDIN tanggal 14 Maret 2008, untuk pembangunan MDA Ibtidaiyah Sei Kuti yang berasal dari

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013



APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. M. AMIN tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan Mesjid Syukur Muara Rumbai yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. SUGIONO tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. RUSDI tanggal 27 Maret 2008, untuk pembangunan TPA Nurul Iman Danau Kulit Kayu yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. RASMADI SIREGAR tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan Mesjid Tanah Datar SP 8 yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. HAIRONI KASRO, S.Sos. tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan MTS SWASTA Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Sdr. YATSIR tanggal 27 Maret 2008, untuk pembangunan Musollah Nurul Iman Kelurahan Kota Lama yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. MURIFA tanggal 04 April 2008, untuk pembangunan Mesjid Riyadul Muhtadin Kelurahan Kota Lama yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. EPENDI tanggal 15 April 2008, untuk pembangunan Musollah Limau Manis Desa Kota Lama yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. AGUS/RT tanggal 15 April 2008, untuk pembangunan Suarau Sungai Manding Desa Kota Lama yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. SIAM tanggal 15 April 2008, untuk pembangunan Musollah Opang/-Lebuai Desa Kota Lama yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. SUPRIADI tanggal 24 Maret 2008, untuk pembangunan Mesjid Jamik Desa Kota Intan yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. HAMDAN,S.Ag. tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan Surau Ubudiyah yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. H. ABASTAMI tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan MDA Istiamal Desa Muara Dilam yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. H. SYAFARUDDIN tanggal 18 Februari 2008 ;
- 12 (dua belas) lembar pas photo MDA/Mushalah Ibtidaiyah Kunto Darussalam ;
- 4 (empat) lembar pas photo TPA Nurul Iman di Danau Kulit Kayu ;
- Salinan photo copy Surat Keputusan Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Prosedur Penyaluran, Pelaporan dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Provinsi Riau TA 2008 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan yang ditandatangani oleh Sdr. SUPARMAN, M.Si. selaku Anggota DPRD Provinsi Riau ;
- 1 (satu) bundel salinan photo copy Proposal Pembangunan Mesjid Syukur Desa Muara Rumbai Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tabungan Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru No. Rekening 101-21-11366 an. DARMAWAN qq. Panitia Masjid M. Syukur ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Sdr. DARMAWAN selaku Ketua dan Sdr. H. ABBAS selaku



Bendahara tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan ;

- 1 (satu) lembar salinan photo copy rekomendasi pencairan dana bantuan yang ditandatangani oleh SUPARMAN, M.Si. selaku Anggota DPRD PROVINSI RIAU ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy tanda terima kelengkapan dokumen pencairan dana ;
- 1 (satu) lembar Nota Saran dan Pertimbangan Kabag Keuangan Setda Provinsi Riau tanggal 29 Februari 2008 ;
- 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0058/SPP/LS/1.20.03/III/08 tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 06 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 06 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy kwitansi bantuan Pemda Provinsi Riau kepada Mesjid Syukur Pasar Muara Rumbai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. DARMAWAN selaku Ketua dan Sdr. H. ABBAS selaku Bendahara pada tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0058/SPM/-1.20.03/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000306/SP2D/LS-BNS/2008 tanggal 13 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP LS ;
- 1 (satu) bundel salinan photo copy Proposal Pembangunan Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas Kecamatan Rokan IV Koto ;

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tabungan Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru No. Rekening 101-21-11371 an. H.A. SUDIRMAN qq. Pembangunan Masjid Baitur Rahman ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tanda Terima Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Sdr. H. AHMAD SUDIRMAN selaku Ketua dan Sdr. KHAI SURATMAN selaku Bendahara tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan ;
- 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0090/SPP/LS/1.20.03/III/08 tanggal 12 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Nota Saran dan Pertimbangan Kabag Keuangan Setda Provinsi Riau tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 13 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy kwitansi Bantuan Pemda Provinsi Riau kepada Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. H. AHMAD SUDIRMAN selaku Ketua dan Sdr. KHAI SURATMAN selaku Bendahara pada tanggal Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0090/SPM/-1.20.03/III/2008 tanggal 13 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP LS ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000357/SP2D/LS-BNS/2008 tanggal 17 Maret 2008 ;
- 1 (satu) bundel salinan photo copy Proposal Pembangunan MDA IBTIDIYAH Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tabungan Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru No. Rekening 101-21-11367 an. HASAN BASRI qq. Panitia MDA Ibtidaiyah ;
- 1 (satu) lembar Nota Saran dan Pertimbangan Kabag Keuangan Setda Provinsi Riau tanggal 29 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Sdr. HASAN BASRI selaku Ketua dan Sdr. EKO selaku Bendahara tentang Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana Bantuan ;
- 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0057/SPP/LS/1.20.03/III/08 tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tanda Terima Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 06 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 06 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy kwitansi Bantuan Pemda Provinsi Riau kepada MDA Ibtidaiyah Sungai Kuti Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. HASAN BASRI selaku Ketua dan Sdr. EKO selaku Bendahara pada tanggal Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0057/SPM/-1.20.03/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000291/SP2D/LS-BNS/2008 tanggal 12 Maret 2008 ;
- 1 (satu) bundel salinan photo copy Proposal Pembangunan TPA NURUL IMAN Danau Kulit Kayu Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu ;

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tabungan Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru No. Rekening 101-21-11370 an. RUSDI qq. Panitia Pembangunan TPA Nurul Iman ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Sdr. RUSDI selaku Ketua Dan Sdr. DARLINA selaku Sekretaris tentang Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana Bantuan tanggal 16 Mei 2008 ;
- 1 (satu) lembar Nota Saran dan Pertimbangan Kabag Keuangan Setda Provinsi Riau tanggal 10 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tanda Terima Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana ;
- 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00665/SPP/LS/1.20.03/V/08 tanggal 22 Mei 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 26 Mei 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 26 Mei 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy kwitansi bantuan Pemda Provinsi Riau kepada TPA Nurul Iman, Danau Kulit Kayu Kabupaten Rohul sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. RUSDI selaku Ketua dan Sdr. DARLINA selaku Sekretaris ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0677/SPM/-1.20.03/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000355/SP2D/LS-BNS/2008 tanggal 17 Maret 2008 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada pihak Mesjid Syukur Pasar Muara Rumbai Kabupaten Rokan Hulu melalui pengurusnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 50/PID.SUS/-2012/PTR. tanggal 25 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 09 Februari 2012 No. 100/Pid.B/2011/PN.PSP. yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta-Pid/2012/PN.PsP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta-Pid/2012/PN.PsP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Juli 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 30 Juli 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Juli 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 18 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Juli 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 30 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 18 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 100/Pid.B/2010/PN.PsP. tanggal 09 Februari 2012 ;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dari Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, dalam putusannya menyatakan "...bahwa oleh karena unsur pokok Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut berbeda, yaitu "melawan hukum", dan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang di dalam dakwaan Penuntut Umum ini disusun secara subsidaritas, maka dakwaan tersebut akan dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Alternatif, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang paling cocok dengan kasus ini ;

- Bahwa berdasarkan doktrin, apabila dakwaan disusun berbentuk subsidairitas mewajibkan dalam pembuktiannya untuk membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu ;
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut "sama sekali" tidak mempertimbangkan pembuktian dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan bagian Intl delik (delictsbestanddelen) antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak jauh berbeda ;
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru memandang bahwa dakwaan yang bersesuaian adalah dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya dalam uraian unsur "MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN" Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa selaku perseorangan berdasarkan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipertanyakan pula oleh Ketua Majelis maka

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta atau perseorangan swasta bukan Pegawai Negeri. Bahwa dalam bukunya R. WIYONO tersebut juga halaman 51 dapat ditegaskan :

- 1 Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan "menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" adalah Pegawai Negeri ;
 - 2 Bahwa sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja ;
- Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tersebut adalah merupakan juga salah satu alasan bagi Penuntut Umum sebutkan perbuatan "melawan hukum" yang merupakan bagian inti delik (delictsbestanddelen) Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menurut Penuntut Umum terbukti ;
 - Bahwa setelah mencermati dan menelaah pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 100/Pid.B/2012/PN.PsP. tanggal 09 Februari 2012 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kami Jaksa/ Penuntut Umum memandang bahwa sebagian besar uraian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terbukti sehingga kami tidak sependapat Majelis Hakim mempertimbangkan satu pasal saja ;
 - Bahwa dengan demikian kami Penuntut umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam melakukan pertimbangan hukumnya dan keliru menerapkan pasal yang dibuktikan dalam putusan tersebut ;
 - Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Jaksa/ Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah melakukan :
Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;



ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

- Bahwa bermula dari pengajuan Proposal oleh Pemohon Kasasi, yang disetujui oleh Kepala Desa dan bantuan Kepala Desa Rambah Hilir tersebut, bernama Muhammad Amin alias Amin bin Burhanuddin, meskipun semua nama-nama yang dibuat oleh Pemohon Kasasi adalah fiktif, namun disetujui oleh Kepala Desa Rambah Hilir, sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan juga disetujui oleh Lurah Kota Lama, sehingga Pemohon Kasasi keberatan dan tidak dapat diterima bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah atas rekomendasi atau persetujuan Kepala Desa, yang secara hukum adalah berkaitan dengan perbuatan Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi berani berbuat dan melakukan perbuatannya atas kesempatan yang seolah-olah diberikan oleh Kepala Desa, sebagaimana lazimnya setiap administrasi atau surat-surat yang dikeluarkan oleh Masyarakat di Desa Rambah Hilir selalu diketahui dan tetap melalui Kepala Desa setempat, jadi Kepala Desa juga harus dinyatakan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, sebagai orang yang turut serta melakukan atau turut melakukan, atau melakukan perbuatan itu ;
- Bahwa setelah semua proses berjalan, Pemohon Kasasi telah membuka rekening pada Bank Riau, Cabang Utama Pekanbaru, yang proses pengurusannya tidak selayaknya prosedur pembukaan rekening dilakukan oleh pihak Bank, karena atas pergaulan dan pertemanan pihak Bank dibagian pembukaan rekening, telah membuka rekening yang didaftarkan oleh orang lain, sehingga pembukaan rekening tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi, sehingga dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tidak jelas dan terang, karena menurut keterangan saksi pihak Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru, Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan pembukaan rekening secara langsung, tapi Jaksa/Penuntut Umum tidak memuat di dalam surat dakwaannya, dan tidak menguraikannya dalam surat dakwaannya, proses pembuatan/pembukaan rekening di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru, maka dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kabur dan tidak menguraikan proses pembukaan rekening secara rinci, sehingga terkesan Jaksa/Penuntut Umum melindungi saksi dan ingin menjerumuskan Pemohon Kasasi, untuk membuktikan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru, juga tidak mempertimbangkannya, sehingga Pemohon Kasasi haruslah dibebaskan dari segala dakwaan, karena hukum tidak diterapkan secara baik dan benar ;

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi bukan lari dari tuntutan hukum, dan mengelak dari hukuman yang dijatuhkan, namun oleh karena penerapan hukum yang diterapkan terhadap perkara Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku, dan oleh karena itu Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
- Bahwa di dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bahwa Terdakwalah yang membuka rekening, sementara saksi yang menerima pembukaan rekening yang diajukan sebagai saksi dalam perkara a quo telah menerangkan di bawah sumpah bahwa yang membuka rekening adalah salah satu Anggota Dewan yang biasa dikenal saksi, untuk membuka rekening dengan menyerahkan 3 (tiga) lembar foto copy KTP, yang diserahkan Anggota Dewan teman saksi bagian tempat membuka rekening dari pihak Bank Riau tersebut, dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta di persidangan, sehingga kabur dan tidak jelas, penerapan hukum yang tepat bagi Pemohon Kasasi adalah lepas dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Bahwa apabila kesalahan Pemohon Kasasi dikaitkan dengan unsur pasal-pasal yang didakwakan serta uraian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan, mengakibatkan hilang atau tidak dapat dituntut dengan penerapan hukum yang salah, sehingga Pemohon Kasasi haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;
- Bahwa selain itu di dalam pelaksanaan perbuatan Pemohon Kasasi, dengan dukungan Kepala Desa dan Lurah setempat, membuat semua orang atau siapa saja percaya, bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah benar, dengan demikian, bukan Pemohon Kasasi saja yang harus dinyatakan bersalah, akan tetapi perbuatan Pemohon Kasasi dilakukan secara bersama-sama, sehingga membuat orang jadi percaya, bahwa Kepala Desa turut melakukan, dan Lurah juga ikut melakukan, sedangkan Pemohon Kasasi melakukan, maka terjadilah perbuatan melawan hukum itu ;
- Bahwa walaupun perbuatan melawan hukum itu ada, perlu kita tinjau dulu, sebab akibatnya, bahwa oleh sebab Kepala Desa ikut mendukung karena bertanda tangan di proposal tersebut, bersama dengan Lurah setempat, akibatnya Pemohon Kasasi punya kesempatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, sekalipun tanpa ada niat untuk melakukannya, sehingga bukan tidak mustahil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dan Lurah telah ikut bersama-sama menikmati perbuatan itu, atau memberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum itu ;

- Bahwa oleh karena itulah Pemohon Kasasi tidak bisa dipersalahkan secara individu, karena adanya sebab dan akibat tersebut di atas, maka Kepala Desa haruslah dijadikan Terdakwa II dan Lurah menjadi Terdakwa III, sebagaimana bunyi Pasal 55 KUHP. Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tidak mengacu pada Pasal 55 KUHP tersebut karena tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, seharusnya Majelis Hakim Judex Facti harus mempertimbangkan, bahwa apabila Kepala Desa tidak mendukung dan tidak menandatangani surat-surat atau proposal tersebut, Masyarakat atau instansi lain termasuk Bank Riau tidak akan mempercayainya, karena Kepala Desa adalah penguasa di daerah tingkat paling bawah, yang mengepalai sebuah desa, sehingga kepercayaan terhadap usulan dan nama fiktif yang dibuat oleh Pemohon Kasasi menjadi seolah-olah benar, padahal tidak benar, maka wajar dan patut Kepala Desa dijadikan sebagai Terdakwa, bersama Lurahnya ;
- Bahwa masyarakat atau instansi manapun, apabila ada sebuah surat, yang dibuat di desa, tidak akan diterima dan tidak akan dipercayai kebenarannya, misalnya saja jual beli tanah, harus diketahui oleh Kepala Desa setempat, begitu juga dengan peranan tanda tangan Kepala Desa terhadap proposal Pemohon Kasasi, persetujuan atau diketahui oleh Kepala Desa lah Proposal tersebut dapat menjadi resmi kegunaannya, dan dapat dipercayai, maka Pasal 55 KUHP tepat dan patut didakwakan kepada Kepala Desa dan Lurah, oleh sebab itu wajar dan patut pula Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;
- Bahwa benar telah terjadi perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak dan kurang memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan, serta kurang pihak menurut Pasal 55 KUHP. Membuat dakwaan menjadi kabur dan penerapan hukum menjadi salah, maka tuntutan hukuman yang diberikan kepada Pemohon Kasasi tidaklah tepat dan harus dibebaskan ;
- Bahwa dari semua sudut pandang hukum yang ada, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tinggi maupun Pengadilan Negeri, karena tidak tepatnya penerapan hukum itu diterapkan kepada Pemohon Kasasi, dengan

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memuat Pasal 55 KUHP dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan tidak menjadikan Kepala Desa dan Lurah menjadi Terdakwa, sehingga dapat menghapus atau menghilangkan perbuatan Pemohon Kasasi akibat tidak tepatnya menerapkan hukum terhadap Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara a quo salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mempertimbangkan bahwa oleh karena unsur pokok Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut berbeda, yaitu "melawan hukum" dan menyalahgunakan kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka dakwaan tersebut akan dipandang sebagai dakwaan Alternatif, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang paling cocok menentukan dengan kasus ini (putusan halaman 80) pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri (putusan halaman 24) ;
- Bahwa pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan tertib hukum acara pidana dan praktek peradilan yang berlaku seperti diatur dalam Buku II Cetakan ke-5 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan dimana ditegaskan bahwa setiap dakwaan harus diperiksa/dibuktikan satu persatu kecuali dakwaan Alternatif, bilamana dakwaan terdahulu telah terbukti dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa/dibuktikan dan sesuai dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf a butir 2, b, c dakwaan subsidairitas tidak dapat dibaca sebagai dakwaan Alternatif ;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Riau jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) maka sesuai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI seperti disebutkan di atas, bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;
- Bahwa Juxta Facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa membuat proposal dengan mencantumkan nama-nama fiktif untuk mendapatkan bantuan atas pembangunan Madrasah Ibtidaiyah dan rencana pembangunan Madrasah yang tidak pernah dirapatkan di rapat desa, merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum Terdakwa juga dilakukan dalam permohonan bantuan atas pembangunan Masjid Syukur, proposal permohonan bantuan atas pembangunan TPA Nurul Iman, proposal permohonan bantuan atas pembangunan Masjid Baiturrahman, dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain serta telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi II/Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 50/PID.SUS/2012/PTR. tanggal 25 Juni 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Pasir Pangaraian No. 100/Pid.B/2011/PN.PSP. tanggal 09 Februari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : SUHARTONO alias OTO bin RIFA'I MUSA tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 50/PID.SUS/-2012/ PTR. tanggal 25 Juni 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Pasir Pangaraian No. 100/Pid.B/2011/PN.PSP. tanggal 09 Februari 2012 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- 1 Menyatakan Terdakwa SUHARTONO alias OTO bin RIFA'I MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang



pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5 Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

6 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Penyerahan Dana Bantuan Mesjid Syukur Muara Rumbai yang ditandatangani oleh SUHARTONO alias OTO, H. SYAFARUDDIN dan H. MASRLIS KASIM tanggal 18 Februari 2009 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy kwitansi penyerahan dana bantuan Mesjid Syukur Muara Rumbai yang ditandatangani oleh H. SYAFARUDDIN tanggal 25 Februari 2009 ;
- 2 (dua) lembar salinan photo copy Berita Acara Penyerahan Uang Bantuan Mesjid Syukur yang ditandatangani Sdr. H. SYAFARUDDIN, NORMAL, H. MASRI, DARMAWAN, SYAFEI NUR, ZAINUDDIN dan H. MARLIS KASIM tanggal 27 Februari 2009 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. MUHAMMAD AMIN kepada H. SYAFARUDIN tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah stempel Kepala Desa Rambah Hilir ;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang diberikan oleh Kepala Desa Air Panas Sdr. SUGIONO, S.IP. kepada Sdr. H. AHMAD SUDIRMAN tanggal 02 Januari 2008 ;
- 1 (satu) berkas salinan photo copy tanda bukti pengeluaran dana bantuan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinar Bank Riau Kantor Cabang Utama Pekanbaru an. DARMAWAN qq. Panitia Masjid M. Syukur Pasar Muara Rumbai dengan No. Rek. 101-21-11368 ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinar Bank Riau Kantor Cabang Utama Pekanbaru an. H.A. SUDIRMAN qq. Pembangunan



Masjid Baitur Rahman Air Panas Desa Rokan IV Koto
dengan No. Rek. 101-21-11371 ;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinar Bank Riau Kantor Cabang Utama Pekanbaru an. RUSDI qq. Panitia Pembangunan TPA Nurul Iman Jalan T. Pahlawan Kota Lama dengan No. Rek. 101-21-11370 ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinar Bank Riau Kantor Cabang Utama Pekanbaru an. HASAN BASRI qq. Panitia MDA Ibtidaiyah Jalan Hangtuah Ujung Pekanbaru dengan No. Rek. 101-21-11367 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Sdr. SAPARUDIN tanggal 14 Maret 2008, untuk pembangunan MDA Ibtidaiyah Sei Kuti yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. M. AMIN tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan Mesjid Syukur Muara Rumbai yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. SUGIONO tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. RUSDI tanggal 27 Maret 2008, untuk pembangunan TPA Nurul Iman Danau Kulit Kayu yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;



- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. RASMADI SIREGAR tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan Mesjid Tanah Datar SP 8 yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. HAIRONI KASRO, S.Sos. tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan MTS SWASTA Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. YATSIR tanggal 27 Maret 2008, untuk pembangunan Musollah Nurul Iman Kelurahan Kota Lama yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. MURIFA tanggal 04 April 2008, untuk pembangunan Mesjid Riyadul Muhtadin Kelurahan Kota Lama yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. EPENDI tanggal 15 April 2008, untuk pembangunan Musollah Limau Manis Desa Kota Lama yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. AGUS/RT tanggal 15 April 2008, untuk pembangunan Suarau Sungai Manding Desa Kota Lama yang berasal dari

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013



APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. SIAM tanggal 15 April 2008, untuk pembangunan Musollah Opang/-Lebuai Desa Kota Lama yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. SUPRIADI tanggal 24 Maret 2008, untuk pembangunan Mesjid Jamik Desa Kota Intan yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. HAMDAN,S.Ag. tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan Surau Ubudiyah yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. H. ABASTAMI tanggal 25 Maret 2008, untuk pembangunan MDA Istiamal Desa Muara Dilam yang berasal dari APBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU tahun 2008 melalui DPRD ;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima yang isinya penyerahan uang dari Sdr. SUHARTONO senilai Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. H. SYAFARUDDIN tanggal 18 Februari 2008 ;
- 12 (dua belas) lembar pas photo MDA/Mushalah Ibtidaiyah Kunto Darussalam ;
- 4 (empat) lembar pas photo TPA Nurul Iman di Danau Kulit Kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan photo copy Surat Keputusan Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Prosedur Penyaluran, Pelaporan dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Provinsi Riau TA 2008 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan yang ditandatangani oleh Sdr. SUPARMAN, M.Si. selaku Anggota DPRD Provinsi Riau ;
- 1 (satu) bundel salinan photo copy Proposal Pembangunan Masjid Syukur Desa Muara Rumbai Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tabungan Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru No. Rekening 101-21-11366 an. DARMAWAN qq. Panitia Masjid M. Syukur ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Sdr. DARMAWAN selaku Ketua dan Sdr. H. ABBAS selaku Bendahara tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy rekomendasi pencairan dana bantuan yang ditandatangani oleh SUPARMAN, M.Si. selaku Anggota DPRD PROVINSI RIAU ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy tanda terima kelengkapan dokumen pencairan dana ;
- 1 (satu) lembar Nota Saran dan Pertimbangan Kabag Keuangan Setda Provinsi Riau tanggal 29 Februari 2008 ;
- 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0058/-SPP/LS/1.20.03/III/08 tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 06 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 06 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan photo copy kwitansi bantuan Pemda Provinsi Riau kepada Mesjid Syukur Pasar Muara Rumbai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. DARMAWAN selaku Ketua dan Sdr. H. ABBAS selaku Bendahara pada tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0058/SPM/-1.20.03/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000306/SP2D/LS-BNS/2008 tanggal 13 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP LS ;
- 1 (satu) bundel salinan photo copy Proposal Pembangunan Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas Kecamatan Rokan IV Koto ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tabungan Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru No. Rekening 101-21-11371 an. H.A. SUDIRMAN qq. Pembangunan Masjid Baitur Rahman ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tanda Terima Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Sdr. H. AHMAD SUDIRMAN selaku Ketua dan Sdr. KHAI SURATMAN selaku Bendahara tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan ;
- 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0090/-SPP/LS/1.20.03/III/08 tanggal 12 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Nota Saran dan Pertimbangan Kabag Keuangan Setda Provinsi Riau tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 13 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy kwitansi Bantuan Pemda Provinsi Riau kepada Mesjid Baiturrahman Desa Air Panas sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Sdr. H. AHMAD SUDIRMAN selaku Ketua dan Sdr. KHAI SURATMAN selaku Bendahara pada tanggal Maret 2008 ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0090/SPM/-1.20.03/III/2008 tanggal 13 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP LS ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000357/SP2D/LS-BNS/2008 tanggal 17 Maret 2008 ;
- 1 (satu) bundel salinan photo copy Proposal Pembangunan MDA IBTIDIYAH Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tabungan Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru No. Rekening 101-21-11367 an. HASAN BASRI qq. Panitia MDA Ibtidaiyah ;
- 1 (satu) lembar Nota Saran dan Pertimbangan Kabag Keuangan Setda Provinsi Riau tanggal 29 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Sdr. HASAN BASRI selaku Ketua dan Sdr. EKO selaku Bendahara tentang Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana Bantuan ;
- 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0057/-SPP/LS/1.20.03/III/08 tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tanda Terima Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 06 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 06 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy kwitansi Bantuan Pemda Provinsi Riau kepada MDA Ibtidaiyah Sungai Kuti Kota Lama

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. HASAN BASRI selaku Ketua dan Sdr. EKO selaku Bendahara pada tanggal Maret 2008 ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0057/SPM/-1.20.03/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000291/SP2D/LS-BNS/2008 tanggal 12 Maret 2008 ;
- 1 (satu) bundel salinan photo copy Proposal Pembangunan TPA NURUL IMAN Danau Kulit Kayu Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tabungan Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru No. Rekening 101-21-11370 an. RUSDI qq. Panitia Pembangunan TPA Nurul Iman ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Sdr. RUSDI selaku Ketua Dan Sdr. DARLINA selaku Sekretaris tentang Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana Bantuan tanggal 16 Mei 2008 ;
- 1 (satu) lembar Nota Saran dan Pertimbangan Kabag Keuangan Setda Provinsi Riau tanggal 10 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Tanda Terima Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana ;
- 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00665/SPP/LS/1.20.03/V/08 tanggal 22 Mei 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 26 Mei 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 26 Mei 2008 yang ditandatangani oleh H.R. MAMBANG MIT selaku Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy kwitansi bantuan Pemda Provinsi Riau kepada TPA Nurul Iman, Danau Kulit Kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rohul sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. RUSDI selaku Ketua dan Sdr. DARLINA selaku Sekretaris ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0677/SPM/-1.20.03/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 ;
- 1 (satu) lembar salinan photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000355/SP2D/LS-BNS/2008 tanggal 17 Maret 2008 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada pihak Masjid Syukur Pasar Muara Rumbai Kabupaten Rokan Hulu melalui pengurusnya ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 07 April 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H. dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

M.S. LUMME, S.H.

ttd./

LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.LL.M.

Panitera Pengganti ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No. 2244 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H.,M.H.
NIP. 040044338